

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG PELAYANAN DAN KONSELING LAKTASI
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap ibu berkewajiban memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya;
- b. bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang cara optimal baik fisik, mental dan spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak;
- c. bahwa salah satu standar emas makanan bagi bayi adalah Air Susu Ibu (ASI) yang mulai diberikan sejak lahir sampai usia 2 (dua) tahun;
- d. bahwa belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender fungsi reproduksi mengakibatkan perempuan bekerja kesulitan dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI);
- e. bahwa masa istirahat sebelum dan sesudah melahirkan hanya ditentukan selama 3 (tiga) bulan, maka pegawai perempuan setelah melahirkan anak harus diberi kesempatan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya atau memerah Air Susu Ibu (ASI) selama waktu kerja di tempat kerja;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Ruang Pelayanan dan Konseling Laktasi di Lingkungan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/men.PP/XII/2008, Per27/Men/XII/2008 dan 1177/menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN RUANG PELAYANAN DAN KONSELING LAKTASI DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil kelenjar payudara ibu.
6. Laktasi adalah proses sintesis atau produksi pengeluaran ASI.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9. Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah dan/atau konseling menyusui/ASI.
10. Konseling adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu

menyusui, ibu hamil, dan masyarakat yang mengalami masalah dalam memberikan ASI.

11. Tenaga terlatih pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
12. Media KIE adalah media Komunikasi Informasi dan Edukasi.
13. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Pasal 2

Pengaturan tata cara penyediaan ruang dan konseling laktasi bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif;
- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI.
 - b. pemberian kesempatan kepada pegawai dan ibu yang sedang menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
 - c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
 - d. penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI

Pasal 4

- (1) Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perangkat Daerah harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat.
- (2) Kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan.
 - b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi yang baru lahir.
 - c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya.
 - d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik

pemasaran pengganti ASI.

- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui.
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan atau menyusui bayinya di tempat kerja.
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan di manapun.
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum.
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya.
- j. memilih fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Pasal 5

Dukungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan Perangkat Daerah.

BAB III RUANG ASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang ASI sesuai dengan standar.

Pasal 7

Dalam menyediakan ruang ASI, Perangkat Daerah harus memperhatikan unsur-unsur :

- a. perencanaan
- b. sarana dan prasarana
- c. ketenagaan
- d. pendanaan

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 8

- (1) Dalam menyediakan ruang ASI, Perangkat Daerah harus melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang ASI yang harus disediakan, meliputi :
 - a. jumlah pegawai perempuan hamil dan menyusui.
 - b. luas area kerja.
 - c. waktu/pengaturan jam kerja.
 - d. potensi bahaya di tempat kerja.
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga
Sarana Prasarana
Pasal 9

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Perangkat Daerah.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan termasuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar.

Pasal 10

Persyaratan kesehatan ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi :

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal $3 \times 4 \text{ m}^2$ dan/atau disesuaikan dengan jumlah pegawai perempuan yang sedang menyusui.
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup.
- c. lantai keramik/semen/karpet.
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi.
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan.
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan.
- h. kelembaban udara berkisar antara 30-50%, maksimum 60%.
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 11

- (1) Peralatan ruang ASI sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI.
 - b. gel pendingin (ice pack).
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag).
 - d. sterilizer botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. meja tulis.
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI.
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc.
 - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet dan buku konseling menyusui.
 - e. lemari penyimpanan alat.
 - f. dispenser dingin dan panas.

- g. alat cuci botol.
- h. tempat sampah dan penutup.
- i. penyejuk ruangan (AC)/kipas angin.
- j. nursing apron/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI.
- k. waslap untuk kompres payudara.
- l. tisu/lap tangan.
- m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada PNS baik karyawan maupun karyawan di lingkungan Perangkat Daerah serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan konseling tentang laktasi.
- (2) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.
- (4) Dalam memberikan konseling tenaga terlatih pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa :
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak.
 - b. peningkatan produktivitas kerja.
 - c. peningkatan rasa percaya diri ibu.
 - d. keuntungan ekonomis dan higienis.
 - e. penundaan kehamilan.

Pasal 13

- (1) Setiap ruang ASI menyusui harus memiliki struktur organisasi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 14

- (1) Hasil pelayanan ruang ASI harus tercatat dalam buku registrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (2) Pelaporan pelayanan ruang ASI harus bersinergi dengan program pelayanan ASI di Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang terkait dalam pemberian ASI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang ASI sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur organisasi profesi terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif meliputi :
 - a. advokasi, * sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
 - b. monitoring dan evaluasi

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan dari Perangkat Daerah untuk pengelolaan ruang ASI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 5-10-2018
BUPATI LAHAT,

MARWAN MANSYUR

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 5-10-2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. RUDI THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 38

Lampiran
Peraturan Bupati Lahat
Nomor 38 Tahun 2018
Tentang
Penyediaan Ruang Pelayanan dan
Konseling Laktasi di Lingkungan
Perangkat Daerah

Buku Register Kunjungan Ruang ASI

No	Nama ibu / anak	Tanggal Kunjungan	Alamat	Ket.
1.				

Penangung jawab,

.....
BUPATI LAHAT,


MARWAN MANSYUR